



## SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BETHEL THE WAY PUSTAKA MAGISTER TEOLOGI

11 Januari 2022

---

### PERAN AGAMA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

Romika – romika@sttbetheltheway.ac.id

Ricky Djaja – rickydjaja@sttbetheltheway.ac.id

Dr. Tjoe Sugiharto, M.Th. – tjoe.sugiharto@sttbetheltheway.ac.id

Mario Pangemanan, M.Th. – mario.pangemanan@sttbetheltheway.ac.id

#### PENDAHULUAN

##### Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, termasuk dalam hal agama dan keyakinan. Keberagaman agama dan keyakinan yang ada di masyarakat tidak selamanya mudah untuk diharmoniskan, karena ada kalanya hal tersebut justru menjadi pemicu terjadinya ketegangan antar anggota masyarakat. Untuk merespons kemajemukan dalam masyarakat Indonesia, para tokoh pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila menjadi falsafah negara yang dianggap paling sesuai sebagai pemersatu seluruh anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dalam level yang lebih konkret telah terdapat juga jaminan dalam bentuk pasal-pasal dalam UUD NKRI 1945 bagi keberagaman dalam masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal agama dan keyakinan. UUD NRI 1945 melalui beberapa pasalnya telah mengupayakan jaminan bagi penegakan hak asasi manusia secara konstitusional dalam hal kebebasan untuk memilih dan memeluk suatu agama dan keyakinan tertentu. Pasal-pasal itu ialah Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29, yang mana keberadaannya dimaksudkan untuk menjamin sekaligus menjaga agar keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat Indonesia dapat berjalan harmonis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdullah, Z & Wijaya, *Problem keadilan bermazhab di Indonesia* (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2014), 50

Kemajemukan masyarakat Indonesia dianggap sebagai sebuah kekayaan atau keistimewaan bagi Bangsa Indonesia. Walaupun demikian, kekayaan atau keistimewaan tersebut tanpa disadari sekaligus juga dapat menjadi “duri dalam daging” bagi Indonesia. Agama memiliki “wajah ganda”, dalam artian bahwa agama-agama dapat menghidupkan suasana hidup bermasyarakat dan bernegara, tetapi sekaligus juga dapat merusak kehidupan itu sendiri. Kemajemukan (pluralis) agama sebagaimana yang dialami oleh Indonesia pernah menjadi sumber perpecahan di negara kita.”<sup>2</sup> Sebagai contoh pertikaian horizontal yang berlatar belakang agama pernah terjadi di daerah Bekasi, Maluku, dan Halmahera. Peristiwa konflik berlatar belakang agama ini pernah dialami oleh penulis pada akhir tahun 1999, tepatnya pada tanggal 25 Desember 1999 di Tobelo, Halmahera Utara. Peristiwa tersebut mengisahkan konflik antara dua kelompok yang berbeda yakni kelompok Kristen dan Islam. Hal ini sempat menyebabkan kebencian dan dendam yang mendalam antara kedua kelompok tersebut, sehingga melahirkan paradigma-paradigma fanatik bahwa hanya agama Kristenlah yang paling benar dan yang lain salah.

Keberadaan kata “*bhineka*” yang berarti “berbeda-beda” di dalam semboyan negara ini merupakan suatu pengakuan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang “berbeda-beda” dalam artian sebagai sebuah bangsa yang memiliki ciri unik yakni pluralis. Rakyat Indonesia dalam kehidupan mereka sehari-hari bersinggungan dengan orang-orang yang memiliki banyak perbedaan, baik perbedaan suku, budaya, dan agama.<sup>3</sup> Melalui latar belakang di atas, maka kelompok akan membahas mengenai Peranan Agama dalam Mewujudkan Keadilan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Tujuan Agama dalam Konteks Kebhinekaan**

Bhinneka Tunggal Ika yang berarti meskipun berbeda-beda tapi tetap satu merupakan motto resmi negara Republik Indonesia. Motto ini muncul dalam lambang

---

<sup>2</sup>Weinata Sairin, *Agama-agama di Indonesia Memasuki Era Baru dalam Fundamentalisme, Agama-agama dan Teknologi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991), 54

<sup>3</sup>Hendropuspito, D.; (1983), *Sosiologi Agama*, (Kanisius: Jakarta, 1983), 15

Garuda Pancasila pada sebuah gulungan yang dicengkeram dengan kaki Garuda. Motto ini muncul secara eksplisit pada pasal 36A dalam Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa lambang nasional negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan motto Bhinneka Tunggal Ika.<sup>4</sup>

Banyaknya kasus radikalisme berlatar belakang agama tampak identik dengan perilaku intoleran terhadap perbedaan, ekstrim dalam menanggapi masalah, lalu menjadikan kekerasan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. Sampai saat ini masih ada sebagian kelompok masyarakat yang belum mampu menerima artiperbedaan, yang akibatnya perbedaan dipaksakan untuk melebur menjadi satu pemahaman yang dibangun oleh kelompok tertentu.

Pemeliharaan kebhinekaan masyarakat Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat termasuk terutama lembaga agama dan pendidikan. Agama memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebhinekaan dan pendidikan multikulturalisme kepada para penganut agama agar memiliki kesadaran betapa pentingnya nilai-nilai kebhinekaan bagi masyarakat yang kaya keberagaman. Dengan adanya kesadaran tentang nilai-nilai kebhinekaan maka akan memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama, dan tata nilai yang terjadi di lingkungan masyarakat. Peran agama dalam menanamkan nilai-nilai kebhinekaan terintegrasi dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan. Karena pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan.

Tujuan agama dalam konteks kebhinekaan dapat memberikan pemahaman mengenai

---

<sup>4</sup>Mahkamah Konstitusi, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: 1999), 81.

multikultural bahwa setiap orang ditempatkan pada kedudukan yang setara dan sederajat, menghormati perbedaan, mengakui dan menerima nilai-nilai yang berlaku, mempererat perdamaian, solidaritas dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Pemahaman nilai-nilai kebhinekaan dapat membentuk pribadi/masyarakat yang memiliki kualitas dalam memahami nilai-nilai kebhinekaan yang meliputi (1) nilai toleransi merupakan sikap untuk mengakui dan menghormati hak-hak asasi dalam hidup bermasyarakat, (2) nilai kesetaraan merupakan sikap yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan terhadap budaya suku lainnya, (3) nilai demokrasi merupakan sikap yang mengakui bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta mengakui kebhinekaan sebagai hal yang wajar, dan (4) keadilan merupakan tindakan yang memberikan hak yang sama pada orang yang memiliki status yang sama.

Nurgiyantoro dan Tobroni (2010: 158-167) menyatakan ada tujuh nilai yang mencerminkan sikap kebhinekaan/multikultural yaitu sebagai berikut; (1) solidaritas dan persaudaraan, merupakan sikap saling memahami dan menahan diri untuk mencapai suatu kebersamaan dalam masyarakat, (2) kesetaraan gender merupakan sikap terbangunnya tradisi hidup yang setara, termasuk setara dalam berbagai peran kehidupan berdasarkan jenis kelamin, fisik maupun sosial, (3) nilai kekeluargaan merupakan tindakan yang memperlihatkan rasa senang untuk menjalin kerja sama, untuk berkomunikasi dan menghindari adanya konflik, (4) penghormatan terhadap tata sosial merupakan sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, (5) merasa cukup dalam hidup merupakan sikap untuk mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, (6) perdagangan terbuka merupakan sikap untuk menghormati dan menghargai keberagaman, dan menghindari egoisme bersifat sektarian dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi

(perdagangan), dan (7) berbagi dan kontrol kekuasaan yaitu sikap yang meyakini bahwa kekuasaan itu diberikan Tuhan untuk digunakan memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat, kekuasaan bukanlah sesuatu yang harus diperebutkan.<sup>5</sup>

### **Pengajaran dalam Agama-agama.**

Joachim Wach menyatakan bahwa dalam studi agama-agama dalam pengajarannya memperhatikan pendekatan yang harus disesuaikan dengan keperluan-keperluan khusus dan keadaan-keadaan yang berbeda-beda.<sup>6</sup> Harry M. Buck memberikan empat anjuran mengenai pengajaran adalah agama-agama, yaitu: (1) selektivitas, (2) mendalam dalam konteksnya, (3) menyeluruh, dan (4) perspektif yang seimbang.<sup>7</sup>

Alkitab juga banyak membahas mengenai keadilan. Kata “adil” sebanyak 46 kali. Kata “keadilan” sebanyak 97 kali; kata “tidak adil” sebanyak 7 kali; kata “adili” sebanyak 16 kali; kata “pengadilan” sebanyak 13 kali; kata “peradilan” sebanyak 1 kali; dan kata ‘Yang Mahaadil’ sebanyak 1 kali. Kemudian kata “damai” sebanyak 33 kali; kata “damai sejahtera” sebanyak 62 kali; kata “damaikan” sebanyak 5 kali; kata “berdamai” sebanyak 5 kali; kata “pendamai” sebanyak 2 kali; kata “pendamaian” sebanyak 25 kali; kata “perdamaikan” sebanyak 5 kali; dan kata “perdamaian” sebanyak 9 kali. Berikut beberapa kutipan ayat Alkitab yang mempunyai hubungan dengan keadilan:<sup>8</sup>

1. Ulangan 16:19: “Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap...”
2. 1 Samuel 8:3: “Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya; mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan.”

---

<sup>5</sup>Nurgiyantoro dan Thobroni, *Multikulturalisme dalam Cerita Tradisional Yogyakarta* (UMS: *Jurnal Penelitian Humaniora*, Jilid II Nomor 2, 2010), 12.

<sup>6</sup> Wach, Joachim, *On Theaching History of Religions*”, dalam *Willem J. Kooiman* (Pro-Regno Pro-Santuario: Nijkerk, 1950), 19.

<sup>7</sup> Sokhin Huda, *Studi Agama-Agama* ([UIN Sunan Ampel Surabaya](#), 2202), 10

<sup>8</sup>Yewangoe, *Agama dan Kerukunan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 145.

3. Ayub 34:12: “Sungguh, Allah tidak berlaku curang, Yang Mahakuasa tidak membengkokkan keadilan.”
4. Mazmur 43:1: “Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh!”
5. Mazmur 72:1: “Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja!”
6. Mazmur 82:3: “Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan!”
7. Amos 5:15 dan Amos 5:24, “... Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik; dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang”; “Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.”
8. Mikha 6:8: “Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?”
9. Lukas 4:18-19: “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.”
10. Efesus 5:9: “...karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran.” Efesus 6:14: “Jadi berdirilah tegap, berikat-pinggangkan kebenaran dan berbajuzirahkan keadilan.”

Dari ayat-ayat yang dikemukakan di atas, kita melihat bahwa keadilan sesungguhnya memperoleh tempat penting dalam kehidupan sehari-hari umat beriman. Dengan memberlakukan keadilan, umat dapat melangsungkan kehidupannya.

Islam juga banyak mengajarkan tentang konsep keadilan. Keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-*‘Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan0kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan

dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (al-*'Adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Makna kata 'adil bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif. Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama. Makna yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin lebih tepat digunakan istilah nasib dan qisth (berbagi), qisthas dan mizan (timbangan), dan *taqwim* (memperkuat).

### **Faktor Keadilan dalam Konsep Beragama**

Secara normatif, telah tersedia sejumlah petunjuk bagaimana seharusnya agama menyelenggarakan keadilan dan perdamaian. Pada aras praksis kita memang selalu menghadapi hal yang berbeda dengan yang diidealkan. Dalam kaitan dengan hal itu, beberapa fakta dapat diangkat:

1. Umat beragama sendiri menyelewengkan ajaran-ajaran agama demi tujuan mereka sendiri.
2. Agama diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang tidak luhur, misalnya demi mencapai kekuasaan.
3. Watak agama yang bersifat memperbudak ditonjolkan sedemikian rupa sehingga agama sungguh-sungguh menampilkan wajahnya yang kejam. Allah ditampikan sebagai Allah yang siap menghukum, padahal Dia adalah Allah yang mengasihi.

Harus diakui bahwa mendefinisikan keadilan yang sesungguhnya merupakan sesuatu yang sulit. Perasaan keadilan kita tergugah karena kita tidak sekadar berhadapan

---

<sup>9</sup>Fauzi Al-mubarak, Keadilan Dalam Perspektif Islam (*Jurnal Istighna*, Vol. 1, No. 2, 2018), 115-116

dengan definisi keadilan, tetapi terutama manusia konkret yang menjadi korban perbuatan ketidakadilan.<sup>10</sup>

Setiap penganut agama dapat saling memberikan sumbangannya dalam menangani persoalan-persoalan bangsa dan masyarakat Indonesia secara bersama-sama, yang pada hakikatnya merupakan persoalan umat manusia juga. Pada akhirnya setiap umat beragama akan ditantang di hadapan Allah, apakah mereka sungguh-sungguh telah melaksanakan “amanat Allah” untuk memperbaiki kehidupan umat manusia.<sup>11</sup>

## **KESIMPULAN**

1. Tujuan agama dalam konteks kebhinekaan dapat memberikan pemahaman mengenai multikultural bahwa setiap orang ditempatkan pada kedudukan yang setara dan sederajat, menghormati perbedaan, mengakui dan menerima nilai-nilai yang berlaku, mempererat perdamaian, solidaritas dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai.
2. Ada empat anjuran mengenai pengajaran adalah agama-agama, yaitu: (1) selektivitas, (2) mendalam dalam konteksnya, (3) menyeluruh, dan (4) perspektif yang seimbang
3. Keadilan haruslah sungguh-sungguh dilakukan, mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu rumah-rumah tangga, selanjutnya meluas ke tetangga dan masyarakat. Demikian juga cara kita mempraktikkan perdamaian dalam kehidupan setiap hari, ia selalu berawal dari lingkup yang paling kecil, lalu meluas ke lingkup yang lebih besar.

---

<sup>10</sup>Yewangoe, *Agama Dan Kerukunan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), xiii

<sup>11</sup>Ibid., 160

## DAFTAR PUSTAKA

- Buck, Harry. *Teaching the History of Religion*. Journal of Bible and Religion, XXXV, 1975.
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*. Kanisius: Jakarta, 1983.
- Mahkamah Konstitusi, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: 1999.
- Nurgiyantoro dan Thobroni. *Multikulturalisme dalam Cerita Tradisional Yogyakarta*. Jurnal Penelitian Humaniora.(Online), Jilid II No. 2, 2010.
- Sairin,Weinata. *Agama-agama di Indonesia Memasuki Era Baru”*, dalam *Fundamentalisme, Agama-agama dan Teknologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991.
- Wach, Joachim. *On Theaching History of Religions”*, dalam Willem J. Kooiman (ed.), *Pro-Regno Pro-Santuario*. Nijkerk, 1950.
- Yewangoe, *Agama Dan Kerukunan* . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
- Z. Abdullah., & Wijaya, *Problem keadilan bermazhab di Indonesia*. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2014.
- Sarapung, Elga, Pengantar: Menegaskan tentang Pluralisme Agama” dalam Herry Metty dan Khairul Anwar (editor), *Prospek Pluralisme agama di Indonesia*, Yogyakarta: Interfidei, 2009.
- Almubarok, Fauzi. *Keadilan Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Istighna (Online), Vol.I No. 2, 2018.